



PENGARUH PIUTANG MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PERIODE 2021-2022

Ii Badriati¹, Dona Ramadhan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang^{1,2}
iibadriati@globalmulia.ac.id¹, donaramadhan@globalmulia.ac.id²

Abstract

Bank Syariah Indonesia, which is known by the public, is a financial institution that oversees sharia principles. On February 1, 2021 Bank Syariah Indonesia (BSI) was the result of the merger of Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah and Bank BNI Syariah. At the same time, Bank Syariah Indonesia (BSI) released its developer product, namely murabahah financing. Murabaha financing objects whose development tends to increase from time to time. On the basis of seeing an increase in murabahah financing every year the author wants to know whether this increase has an effect on net profit at Bank Syariah Indonesia (BSI). The purpose of this research is to find out and partially describe murabahah receivables on net profit at Bank Syariah Indonesia (BSI) for the 2021-2022 period. This study uses the product theory from Adiwarman A. Karim (2008) which states that murabaha financing is the sale and purchase of goods at the original price with additional profits agreed between the bank and the customer and the net profit theory from (Kasmir, 2014) which states net profit as the difference between revenue minus costs incurred for business purposes and minus taxes. This research method is a quantitative method with secondary time series data, namely the monthly reports of Bank Syariah Indonesia (BSI) for the 2021-2022 period. Sampling using purposive sampling technique. Analyzed with the classical assumption analysis method, simple linear regression, hypotheses and processed with SPSS software version 25. The results of this research show that the acquisition of the t test results is $t_{count} (2.492) > t_{table} \text{ value}, (2.085)$. The result of the test for the coefficient of determination is the R square of 0.220 (22%). Which means that murabahah receivables have an influence of 22% on the net profit of Bank Syariah Indonesia (BSI). The hypothesis states that murabahah receivables (Variable X) have a positive and significant effect on net income (Variable Y).

Keywords: Murabahah Receivables, Net Income

Abstrak

Bank Syariah Indonesia yang dikenal oleh masyarakat merupakan lembaga keuangan yang membawahi prinsip syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Bersamaan dengan itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) merilis produk pengembangannya yaitu pembiayaan murabahah. Obyek pembiayaan murabahah yang perkembangannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Atas dasar melihat peningkatan pembiayaan murabahah setiap tahun penulis ingin mengetahui apakah peningkatan tersebut berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara parsial piutang murabahah terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022. Penelitian ini menggunakan teori produk dari Adiwarman A. Karim (2008) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah dan teori keuntungan bersih dari (Kasmir, 2014) yang menyatakan keuntungan bersih sebagai selisih antara pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bisnis dan

dikurangi pajak. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder time series yaitu laporan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Dianalisis dengan metode analisis asumsi klasik, regresi linier sederhana, hipotesis dan diolah dengan software SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan hasil uji t adalah thitung (2,492) > nilai ttabel, (2,085). Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh R square sebesar 0,220 (22%). Yang berarti piutang murabahah memiliki pengaruh sebesar 22% terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI). Hipotesis menyatakan bahwa piutang murabahah (Variabel X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Variabel Y).

Kata kunci: Piutang Murabahah, Laba Bersih

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Islam biasanya dikaitkan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pemandu bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadi'ah maupun prinsip murabahah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Amri, 2015).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikann jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan penerimaan uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah dengan sistem bagi hasil. Yaitu pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan, maksudnya yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dengan pihak yang akan mengelola uangnya (bank) terdapat kesepakatan bersama dalam bagi hasil yang akan diperoleh

masing-masing setelah usaha tersebut dijalankan dan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini pihak yang melakukan kerjasama akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka akan terjadinya proses penyebaran modal, yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha. Dan hal ini pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk para nasabah yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti perdagangan dan investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Antonio, 2001 hlm.160).

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya Kembali dalam rangka waktu yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara banj dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian nisbah (Abdul Rokhim, 2014).

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Berapa keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departement Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2016) Murabahah adalah Akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh pihak lain. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad murabahah dan wakalah di dalamnya. Obyek murabahah barang yang dijadikan underlying asset of transaction pada pembiayaan murabahah yang harus disebutkan secara jelas, detail dan terperinci dalam kontrak. Barang yang dijualbelikan harus halal secara zat maupun perolehannya.

Suatu kenyataan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah adalah dominasi akad murabahah atas beberapa akad-akad lainnya. Bahkan pembiayaan murabahah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebuah kenyataan yang menimbulkan banyak keraguan diberbagai kalangan, terutama kalangan akademisi. Meragukan akan ke-syariah-an implementasi akan murabahah di LKS. Sangat wajar jika banyak yang mempertanyakan akan hal ini, mengingat sebenarnya sejak awal akad berbasis bagi hasil lah yang dirancang sebagai *core product* LKS. Namun mengingat akad berbasis bagi hasil mengalami banyak hambatan dalam implementasinya. Pokok permasalahan di atas itulah yang hendak diteliti penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2003)

Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah swt untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan dari tuntutan agama, harus dihindari : pertama, menjauhkan dari unsur riba, caranya: Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang *ribawi* dengan imbalan barang *ribawi* lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Menghindari sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Kedua, menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Maka setiap transaksi kelembagaan syaria'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil atau perdagangan atau transaksinya di dasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Menurut (Arif, 2012) prinsip bank syaria'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip hukum atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi pinjaman harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik. Unsur Gharar (Ketidakpastian, spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi, diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh bank syariah. Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonomi.

Produk-Produk Bank Syariah

Bank syariah sebagai badan usaha memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Secara garis besar produk bank syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.

Penghimpun dana, adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah produk simpanan dan produk investasi. (Wangsawidjaja, 2012)

Penyaluran dana, menurut (Ascarya, 2008) penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah secara garis besar berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi tiga, yaitu: Jual beli (ba'i), Sewa (Ijarah) dan Bagi hasil. Jual beli (ba'i) saat jual beli terjadi perpindahan kepemilikan suatu barang dan dari transaksi tersebut diperoleh keuntungan atau selisih barang yang dijual. Berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang (Ajuna, 2016), produk jual beli pada bank syariah sebagai berikut: *Murabahah*, yaitu produk jual beli dengan besar keuntungan yang disepakati baik dari pihak bank maupun nasabah. (Karim, 2008). *Salam*, Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000. yaitu produk jual beli yang mana pemesanan barang sesuai standar produk dan pembayaran diawal transaksi. *Istishna*, yaitu produk jual beli yang mana pemesanan pada barang tertentu dengan kriteria khusus dan pembayaran dilakukan diawal transaksi.

Sewa (Ijarah), produk ijarah adalah produk perbankan syariah dengan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa. Terdapat pula sewa barang dengan pemindahan hak milik bagi penyewa, produk ini disebut *ijarah muntahiya bitamlik* (IMBT). (Antonio, 2001)

Bagi hasil, bank syariah memiliki produk bagi hasil atas sebuah kerja sama antara pihak-pihak terkait yang memberikan kontribusi modal dan tenaga pengelolaan (Agustiano, 2005). Di zaman nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh, bagi hasil disebut Al-Mudharabah atau Al-Muqaradhah. Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan. Pada produk ini terbagi menjadi dua. Yaitu: *Musyarakah*, Menurut PSAK No. 106 adalah produk kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang mana semua pihak memberikan kontribusi dengan keuntungan dan resiko ditanggung Bersama sesuai kesepakatan. *Mudharabah*, adalah produk kerja sama dua pihak untuk menjalankan suatu usaha, yang mana pihak pertama memberikan dana modal usaha (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai **Pelayanana jasa** (Lupiyoadi, 2006) Bank syariah menyediakan produk jasa perbankan kepada nasabahnya yang ingin menggunakan layanan jasa tertentu dengan kompensasi kewajiban nasabah yang berupa *fee based income* (keuntungan yang dapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank). Produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi.

Jasa Produk, menurut Philip Kotler, Jasa produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat dasarnya mirip produk bank konvensional, namun dilakukan penyesuaian pada sisi syariahnya seperti penggunaan akad pada transaksinya. Produk jasa tersebut meliputi: *Rahn*, Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni yaitu produk konsumtif dan jasa pada bank syariah, dimana mekanisme bank menahan suatu harta yang dimiliki nasabah peminjam sebagai jaminan atas resiko uang yang dipinjamnya. *Kafalah*, Menurut Mazhab Hanafi yaitu produk perbankan syariah yang memberikan penjamin, produk ini disebut bank garansi. *Jualah*, Menurut Ibn Rusyd yaitu produk jasa dengan *fee based income* sebagai imbalannya. *Wakalah*, yaitu produk memberikan jasa perwakilan untuk melakukan suatu pekerjaan (Muhammad, 1995). *Hawalah*, yaitu produk yang menawarkan jasa pengalihan hutang piutang. (Antonio M. S.) *Sharf*, yaitu produk jasa perbankan yang menyediakan pertukaran mata uang asing. (Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan)

Jasa Operasional (Handoko, 2010) adalah menawarkan jasa produk operasional dimana bank menjadi wakil atas kebutuhan aktivitasnya baik usaha maupun pribadi. Jasa operasional tersebut diantaranya adalah: RTGS, yaitu *Real Time Gross Settlement*. Dimana bank memberikan jasa pembayaran untuk transfer secara real time dan dalam jumlah besar. Transfer, yaitu bank menjadi wakil nasabah untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening lainnya. Transfer valuta asing, yaitu bank menjadi wakil saat melakukan tranfer valuta asing berupa transaksi pengiriman uang dalam valuta asing baik dalam negeri maupun luar negeri, Pajak Impor, yaitu bank menjadi wakil untuk membayar biaya pengiriman atas barang impor yang dikirim ke dalam negeri dari jasa pengiriman. Pajak *online*, yaitu peran bank membantu nasabah

sebagai wajib pajak yang untuk mermbayar oajak dengan transaksi elektronik melalui sistem pajak *online*. Referensi bank, yaitu berupa surat keterangan yang diberikan kepada nasabah yang biasanya digunakan untuk pengajuan persyaratan oleh pihak keyiga. Kliring, yaitu jasa bank untuk transaksi pertukaran warkat (seperti cek, wesel bank untuk transfer, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit, dan nota debit). Inkaso, yaitu bank menjadi wakil penagihan biaya kepada pihak lain yang berada diluar kota.

Jasa Investasi, diantaranya: Reksadana, yaitu produk investasi yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal, dimana dana yang diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah seperti saham, obligasi dan intrumen pasar uang pada perusahaan berbasis syariah. (Fakhrudin, 2008) Investasi khusus, yaitu pemilik dana membatasi pengelolaan dana kepada *mudharib* (pihak yang menerima amanah) dengan memberikan syarat khusus misalnya untuk bidang usaha, cara, waktu dan tempat tertentu saja. (Jogiyanto, 2010)

Piutang

Pengertian piutang menurut Wareen Reeve dan Fess (2005: 404) adalah klaim dalam bentuk individu, perusahaan organisasi, dan lain-lain. Piutang adalah salah satu jenis aktiva dan pasiva yang mengisi neraca keuangan atau suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/ jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (*accounts receivable*). Dalam Surah Al-Baqarah menjelaskan tentang piutang *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (QS. Al Baqarah [2]: 283).”*

Jenis-Jenis Piutang, yang masuk kelompok jenis-jenis piutang adalah: Piutang Usaha, Piutang wesel dan Piutang lain-lain.

Piutang usaha atau dagang dalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk/ jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang, karena terjadinya disebabkan transaksi jual-beli antara produsen dan konsumen. Piutang usaha adalah piutang tanpa mensyaratkan bunga dan proses pengembaliannya bervariasi antara beberapa hari sampai beberapa bulan. (Soemarso, 2004)

Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari pihak satu ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. Piutang wesel merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu (Setiwati, 2017). Berikut ini adalah beberapa jenis piutang wesel. Wesel tagih, yaitu merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memilki utang kepada perusahaan kita. Wesel bayar, yaitu merupakan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan benar memilki hutang terhadap pihak tertentu.

Piutang lain-lain ini kerap kali disebut sebagai piutang bukan dagang adalah jenis piutang yang tidak termasuk kedalam piutang dagang maupun piutang wesel tagihan (Hery, 2013). Adapun jenis piutang lain-lain sebagai berikut: Putang lancar, yaitu yang dibayarkan sesuai tanggal tertagih, misalnya piutang gaji, dan uang muka karyawan. Piutang tidak lancer, yaitu yang dibayarkan melebihi tanggal tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak pertama yakni pedagang. Piutang yang dihapuskan, yaitu piutang yang sudah hangus atau tidak dapat lagi ditagih dikarenakan pembeli atau konsumen mengalami kerugian. Piutang dicadangkan, yaitu piutang yang sejak awal sudah disisihkan guna menghindari jumlah yang tidak tertagih.

Murabahah

Pengertian Murabahah akad dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan Bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual (Karim A. , 2008).

Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

Menurut diwarman Karim (2008:113) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dasar Hukum Murabahah

Penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000). Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun dasar hukum Murabaha adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 280)”*

Keunggulan Akad Murabahah

Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan. Apaun keunggulan murabahah adalah sebagai berikut: Transaksi murabahah lebih transparan, yaitu skema akad murabahah yakni penjual wajib memberitahu terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara Amanah dan jujur. Mengutamakan kepentingan dua pihak, yaitu dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli. Menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga, yaitu pembiayaan murabahah sering kali digunakan dalam kredit syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Keuntungan bisa dinegoisasikan, yaitu profit dari transaksi dapat dinegoisasikan. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegoisasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga. Angsuran dibayar sesuai kesepakatan, yaitu angsuran dibayar sesuai kesepakatan, transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif, yaitu pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada Lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembang usaha.

Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), murabahah adalah akad yang di dalamnya terbagi ke dalam dua jenis mekanisme, di antaranya : Murabahah dengan tunai adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Artinya, ada jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Murabahah dengan cicilan (*bitsaman ajil*) adalah akad yang bisa dilakukan dengan cicilan, artinya, jualbeli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad juaal beli.

Fungsi Murabahah

Beberapa fungsi dari transaksi Murabahah sebagai berikut : Murabahah adalah akad yang berfungsi sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif, murabahah adalah akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan produktif, seperti investasi maupun modal kerja usaha.

Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain: Penjual, Pembeli, Obyek jual beli berupa produk atau jasa, Harga dan Ijab qobul

Syarat Murabahah

Setelah rukun Murabahah terpenuhi, selanjutnya syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu: Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip islam. Terbebas dari unsur riba. Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang.

Pengertian laba bersih

Menurut (Kasmir, 2014) Laba Bersih adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya dari total pendapatannya. Karena memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan, laba bersih menjadi parameter yang selalu dipandang dalam meraih laba. Investor, pemberi pinjaman, dan pesaing dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan seberapa baik suatu bisnis dikelola. Dalam penyusunan strategi bisnis yang sudah berjalan, laba bersih pun menjadi komponen yang tak bisa ditinggalkan. Konsep laba dalam islam ialah asas suka sama suka, asas ridha Allah SWT, asas ikhlas, dan menerima resiko yang ada.

Pengertian laba bersih

Menurut (Kasmir, 2014) Laba Bersih adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya dari total pendapatannya. Karena memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan, laba bersih menjadi parameter yang selalu dipandang dalam meraih laba. Investor, pemberi pinjaman, dan pesaing dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan seberapa baik suatu bisnis dikelola. Dalam penyusunan strategi bisnis yang sudah berjalan, laba bersih pun menjadi komponen yang tak bisa ditinggalkan. Konsep laba dalam islam ialah asas suka sama suka, asas ridha Allah SWT, asas ikhlas, dan menerima resiko yang ada.

Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bisnis meliputi harga pokok, pembelian, tenaga kerja, utilitas, sewa, dan biaya lain terkait dengan operasi perusahaan. Jika laba bersih negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian untuk periode tersebut. Keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi oleh pajak. Terkadang laba bersih juga disebut laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi.

Profit (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil dari manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan usaha.

Pengertian laba bersih

Menurut (Kasmir, 2014) Laba Bersih adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya dari total pendapatannya. Karena memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan, laba bersih menjadi parameter yang selalu dipandang dalam meraih laba. Investor, pemberi pinjaman, dan pesaing dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan seberapa baik suatu bisnis dikelola. Dalam penyusunan strategi bisnis yang sudah berjalan, laba bersih pun menjadi komponen yang tak bisa ditinggalkan. Konsep laba dalam islam ialah asas suka sama suka, asas ridha Allah SWT, asas ikhlas, dan menerima resiko yang ada.

Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bisnis meliputi harga pokok, pembelian, tenaga kerja, utilitas, sewa, dan biaya lain terkait dengan operasi perusahaan. Jika laba bersih negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian untuk periode tersebut. Keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi oleh pajak. Terkadang laba bersih juga disebut laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi.

Profit (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil dari manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan usaha.

Tujuan laba bersih

Sebagai contoh, laba sebelum bunga berarti laba tersebut didapatkan sebelum dilakukan pengurangan dengan laba. Istilah-istilah tersebut sangatlah membantu para manager dan investor dalam menentukan arah berjalan bisnis kedepannya lewat berbagi perhitungan rasio keuangan. Secara umum, perusahaan-perusahaab memiliki tiga tujuan utama dalam mendapatkan laba, yaitu: Sumber dana untuk dana cadangan guna memenuhi kebutuhan investasi, pengembangan serta dana darurat perusahaan. Sumber dana dalam melunasi utang milik perusahaan. Sumber dana biaya operasional dan bahan baku. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Manfaat laba bersih

Laba Bersih memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profit adalah sebagai berikut: Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih

Manajemen adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik dan ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktifitas yang tidak bernilai tambah.

Untuk memperoleh laba yang diharapkan maka perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. Menurut Mulyadi (2014:513) faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih antara lain:

Biaya, yaitu biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Harga jual, yaitu harga jual produk dan jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Volume penjualan, yaitu besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Jenis-Jenis Laba

Menurut Subramanyam (2013:26) dan Harrison (2012:13) laba terdiri dari: Laba kotor, yaitu yang disebut juga margin koytor (*gross margin*) merupakan selisih antara penjual dan harga pokok penjualan. Laba operasi, yaitu merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh

biaya dan beban operasional. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak. Laba sebelum pajak, yaitu merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan, Laba setelah pajak, yaitu merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih, yaitu laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih merupakan sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.

Pengukuran Laba Bersih

Menurut Hery (2016:80) laba bersih dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba bersih} = \text{Laba sebelum pajak} - \text{pajak penghasilan}$$

Keterangan :

Laba sebelum pajak = laba operasi hasil usaha dan dikurangi biaya diluar operasi biasa.

Pajak penghasilan = pajak penghasilan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dan diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2021).

Menurut (Arif dan yanuar, 2009:6) dalam (Rilla Gantino, 2015) kinerja keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (bentuknya berupa laporan keuangan). Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2015).

Tujuan kinerja keuangan

Menurut Munawir (2012). Tujuan dari melakukan kinerja keuangan adalah sebagai berikut Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan perusahaan jangka pendek maupun jangka Panjang. Mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu yang sering disebut profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Manfaat kinerja keuangan

Adapun manfaat dari melakukan kinerja keuangan bagi perusahaan adalah: Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan dimasa yang akan datang. Dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebagai penentu penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi atau perusahaan.' Memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan devisi perusahaan pada khususnya.

Analisis kinerja keuangan

Berdasarkan Jumingan (2006), kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa teknik analisis keuangan yaitu: Analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan,

baik dalam jumlah maupun dalam presentase. Analisis Tren “*Tendensi posisi*”, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Analisis sumber penggunaan kas, yaitu untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan, yaitu untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Analisis perubahan laba kotor, yaitu untuk mengetahui posisi laba kotor dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Analisis break even, yaitu untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan, menurut (Suteja, 2018) Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi, yaitu digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Komponen laporan laba rugi mencakup dari aktivitas perusahaan, afiliasi dan laba rugi saat periode berjalan. Laporan Arus Kas, yaitu dokumen penting perusahaan didalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Komponen yang digunakan untuk membuat laporan arus kas perusahaan mencakup dari kegiatan bisnis, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan. Laporan Perubahan modal, yaitu jenis laporan perubahan modal keuangan yang terjadi. Sehingga dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan kedepan. Laporan Neraca, yaitu laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti survei yang memerlukan data statistik. Cara pandang positivisme, merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa ekstensi kenyataan atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independent atau terpisah bebas atau berada diluar diri peneliti. Dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti, kemudian menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2009: 14).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dinamakan metode transaksional. Metode transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independent yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha afiliasi. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut juga dapat disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic (Sugiono, 2015).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif yang dilakukan dengan melihat hubungan variabel terhadap objek diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independent dan dependent.

Sumber data

Data primer, yaitu data statistic yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama (*first hand data*). yaitu sumber yang memang benar mewakili atau yang hendak memberikan informasi data (Supradi, 2017). Data tersebut melalui web resmi Bank Syariah Indonesia. Data terdiri dari laporan keuangan periode 2021-2022 yang diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports. Dan melalui *website* IDX Bursa Efek Indonesia terdiri laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022 <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>.

Data Sekunder, merupakan data yang dapat secara tidak langsung yang diperoleh dari instansi-instansi yang mendokumentasikan data, mempublikasikan data tersebut seperti artikel, jurnal, skripsi ataupun lainnya yang masih berhubungan dengan materi penelitian (Dr. Supardi, 2017). Penelitian ini juga menggali informasi dari beberapa sumber buku, jurnal, skripsi dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan

(Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebagai berikut: *Field Research*, *Library Research*, *Internet Research*, Dokumentasi dan Wawancara

Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independent merupakan variabel yang nilainya selalu berubah-ubah tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel lainnya. Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya berubah apabila adanya perubahan variabel-variabel lainnya.

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Indikator
1.	Piutang Murabahah (X)	Periode rata-rata pengumpulan piutang (<i>Average collection Peroid</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rupiah • Jual beli • Margin • Valas
2.	Laba Bersih (Y)	Laba bersih = total pendapatan – total pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Biaya

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Piutang murabahah sebagai variabel bebas (independent) dan laba bersih sebagai variabel terikat (dependen)

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diiceritakan kepada orang lain (Sugiyono, P. D, 2019).

Dalam teknik kuantitatif, teknik Analisa yang dapat digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiono, 2015). Karena datanya kuantitatif, maka peneliti menggunakan teknik Analisa data menggunakan SPSS.

Data yang telah dikumpulkan, maka akan dianalisa dengan beberapa teknik analisa data sebagai berikut: Uji Statistik Deskriptif dan Uji asumsi klasik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran piutang murabahah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022. Berdasarkan variabel X (piutang murabahah) merupakan variabel jual beli dengan menyatakan harga belinya dan keuntungan yang didapatkan, kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (Fatwa DSN MUI No: 04/ DSN-MUI/IV/2000). Gambaran variabel X (piutang murabahah) dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat laba bersih. Dalam implikasinya Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan akad murabahah salah satunya pada program pembiayaan BSI KUR (Kredit usaha rakyat), program ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan pemilikan kendaraan nasabah, pembiayaan BSI KUR (Kredit usaha rakyat), menggunakan akad murabahah dengan skema jual-beli sesuai syariah. Menurut data laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI), pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan asset sebesar Rp.265.289 triliun, dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan asset sebesar Rp.305.730 triliun. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami peningkatan laba bersih lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan laba bersih sebesar Rp.3.028 triliun dan pada tahun 2022. Mengalami peningkatan laba bersih sebesar Rp.4.280 triliun. Hingga saat ini murabahah masih menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah terutama program pembiayaan BSI KUR (Kredit usaha rakyat).

Dalam Al-Quran pada surat Ali Imron menjelaskan tentang riba. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130)"*

Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan dengan jangka waktu tertentu, namun di dalam perbankan syariah nasabah biasa melakukan pembayaran ini menggunakan indikator ROA (*Return On Assets*). Yang merupakan rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.

Selain itu, menurut laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021 hingga 2022, jumlah piutang murabahah cenderung meningkat tiap bulannya. Konsep akad murabahah yang diterapkan pada perbankan syariah juga terkesan mudah untuk dipraktikkan dan minim resiko untuk kedua belah pihak, tak heran jika akad murabahah mencapai 60% dalam kontribusi jumlah pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah Indonesia, sehingga akad Murabahah dapat bersaing dengan pembiayaan kredit dalam perbankan konvensional (OJK, 2016).

Hal ini sesuai dengan teori menyatakan bahwa tinggi rendahnya piutang murabahah akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profit yang diperoleh karena dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah bank

mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* atas akad jual beli yang dilakukan. Arah hubungan yang timbul antara piutang murabahah dan laba bersih positif karena setaipun kenaikan pembiayaan diharapkan akan menambah *return* yang dihasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan kata lain semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatnya laba bersih. (Bustina, 2022)

Hasil penelitian ini mendukung teori dari Nida Nabila (2019) bahwa murabahah dalam praktik perbankan adalah harga asli barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam transaksi murabahah, barang akan diberikan segera setelah akad, sementara pembayaran akan dilakukan

berangsur-angsur atau cicilan. Pembayaran dengan keuntungan (*margin*) yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Pengaruh yang didapatkan penelitian tersebut berbentuk positif.

Apakah piutang murabahah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memverifikasi pengaruh piutang murabahah terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022, artinya verifikasi dalam penelitian ini guna untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Sebelumnya peneliti mengumpulkan terlebih dahulu data-data sekunder berupa dokumen laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2022. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan tersebut serta melakukan pengujian terhadap variabel independen dan dependen dalam penelitian menggunakan SPSS 25. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah piutang murabahah sedangkan variabel dependen adalah laba bersih.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), variabel piutang murabahah (X) berpengaruh positif terhadap laba bersih (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh piutang murabahah (X) terhadap laba bersih (Y) nilai $t_{hitung} 2.492 > \text{nilai } t_{tabel} 2,085$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh piutang murabahah terhadap laba bersih secara positif signifikan.

Hal ini berarti semakin tinggi piutang murabahah yang dilakukan, maka semakin tinggi pula laba bersih. Pengungkapan piutang murabahah akan meningkat bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian ini mendukung teori dari Nida Nabila (2019) menunjukkan bahwa dalam transaksi murabahah, barang akan diberikan segera setelah akad, sementara pembayaran akan dilakukan berangsur-angsur atau cicilan. Pembayaran dengan keuntungan (*margin*) yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Pengaruh yang didapatkan penelitian tersebut berbentuk positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2022”. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder *time series* yaitu laporan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2022. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purpose sampling*. Dianalisis dengan metode analisis asumsi klasik, regresi linier sederhana, hipotesis dan diolah dengan *software SPSS version 25*. Pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang penulis simpulkan sebagai berikut:

Dalam haddist terdapat penjelasan tentang perbankan syariah “*Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan saksinya. (HR. Muslim 4177)*”

Variabel Piutang Murabahah (X) secara parsial memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y). Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan R^2 laba bersih dipengaruhi piutang murabahah sebesar 22% (rendah), sedangkan sisa 78% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Gambaran piutang murabahah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Indoensia (BSI) Periode 2021-2022 mengalami jumlah yang cenderung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A karim, A., & Ferdian Arie, B. (2021). Pembiayaan Murabahah. *Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas bank syariah*, 55-65.
- Aditya M. R. (n.d.). Oengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014.
- Amir, M. (2018). Sistem Penghimpun Dana Pada BNI Syariah KC. Mikro Parepare (Analisis Hukum Islam). *Mahrumi Amir*.
- Aulia dan R, D. (2019). Pengaruh Tabungan Wadiah dan Piutang, Murabahah Terhadap Laba Bersih . *Jurnal Ilmiah Akuntansi VOL. 10 No.3*.
- (BSI), B. S. (2021). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia: www.bankbsi.co.id
- Gitosudarmo, B. (n.d.). Manajemen Keuangan. *Manajemen Keuangan Edisi3*.
- Herry. (2014). Akuntansi Aset, Liabilitas dan Ekuitas.
- Nizar, M. (n.d.). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas . *AN-NISBAH*.
(PT. Bank Syariah Indonesia T. , Laporan keuangan bulanana, 2022).

